

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 2 TAHUN 2004

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya sebagai pelaksanaan Otonomi Daerah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2004 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a" diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tanggal 30 Nopember 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2003 ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2004.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2004 terdiri dari :

1. PENDAPATAN	Rp.	480.855.166.200,00
2. BELANJA	Rp.	<u>526.605.166.200,00</u>
	Defisit	Rp. 45.750.000.000,00
 3. PEMBIAYAAN :		
a. Penerimaan	Rp.	56.000.000.000,00
b. Pengeluaran	Rp.	<u>10.250.000.000,00</u>
		Rp. 45.750.000.000,00

Pasal 2

Bagian Pembiayaan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2004 terdiri dari

a.	Pembiayaan Penerimaan	
	Utang Pajak dan Pegawai Rp.	33.616.475.000,00
b.	Pembiayaan Pengeluaran	
	Utang Pajak dan Pegawai Rp.	33.616.475.000,00

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

- 1 Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 2 Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 3 Lampiran III a Daftar Rekapitulasi APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah.
- Lampiran III b Daftar Rekapitulasi Belanja Unit Kerja menurut Bagian dan Kelompok Belanja Tahun Anggaran 2004.
- 4 Lampiran IV Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan per Jabatan
- 5 Lampiran V Daftar Piutang Daerah
- 6 Lampiran VI Daftar Pinjaman Daerah
- 7 Lampiran VII a Daftar Investasi Daerah
- 8 Lampiran VII b Daftar Penyertaan Modal Daerah
- 9 Lampiran VIII Daftar Ringkasan Nilai Aktiva Tetap Daerah
- 10 Lampiran IX Daftar Dana Cadangan Daerah
- 11 Lampiran X a Daftar Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung
- 12 Lampiran X b Daftar Rekapitulasi Program dan Kegiatan Bagian Aparatur dan Bagian Pelayanan Publik
- 13 Lampiran XI Catatan Khusus Turn Keys Project

Pasal 4

Lampiran – lampiran tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.


Ditetapkan di : Tasikmalaya
pada tanggal : 16 Pebruari 2004

BUPATI TASIKMALAYA



Drs. H.T. FARHANUL HAKIM, MPd.

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal : 17 Pebruari 2004
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA**



Drs. ACHMAD SALEH. K.
NIP. 010 055 107

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2004 - NOMOR2.....SERID.....